



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Perkantoran Bukit Tengah Telp. (0748) 21095
SIULAK

Website : <http://www.kerincikab.go.id>
E.mail : sekda@kerincikab.go.id

Kode Pos : 37162

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KERINCI
NOMOR 180/Kep. 4 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN BULETIN/MAJALAH
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 di dalam komponen Belanja Langsung terdapat sub kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum, dengan Kode Rekening 4.01.02.2.03.0003, selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu ditetapkan Tim Penyusunan;
 - d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Penyusunan Buletin/Majalah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Buletin/Majalah Tahun Anggaran 2025;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kerinci Kabupaten Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Buletin/Majalah Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini sebagai Tim Penyusunan Buletin/Majalah Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Tim Penyusunan, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
- a. melakukan penyutintan terkait buletin/majalah;
 - b. membuat grafik visual menggunakan perangkat lunak komputer;
 - c. melakukan pendokumentasian terhadap kegiatan; dan
 - d. melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim.
- KEEMPAT : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, sub kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci, dengan Kode Rekening 4.01.02.2.03.0003.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 16 Januari 2025

a.n. BUPATI KERINCI
SEKRETARIS DAERAH,

ZAINAL EFENDI, SP.,M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670202 199503 1 005

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Bupati Kerinci di Siulak (sebagai laporan).
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Kerinci di Siulak.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KERINCI
NOMOR 180/Kep. /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
BULETIN/MAJALAH TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN BULETIN/MAJALAH
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN
KERINCI.
- II. REDAKTUR : ELWAN ATMAJAR, SH.
NIP. 19860324 201403 1 001
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN.
- III. PENYUNTING/EDITOR : FERI YOSEPRILDI, S.Kom
- IV. DESAIN GRAFIS : RONI ISMANTO, A.Md
- V. PHOTOGRAPHER : ROHMAN DWI PUTRA, SH
- VI. SEKRETARIAT : ARDINUS, SE

a.n. BUPATI KERINCI
SEKRETARIS DAERAH,

ZAINAL EFENDI, SP.,M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670202 199503 1 005